



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 68 TAHUN 1954**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS  
1952 DAN 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian IBW. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran Republik  
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan  
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

A.K. GANI.

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 139 TAHUN 1954